



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBATALAN
PERKAWINAN SEBAGAI AKIBAT SALAH SANGKA
TERHADAP STATUS SUAMI**

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Ketapang Nomor
198/Pdt.G/2011/PA.Ktp)**

***LEGAL ANALYSIS ON CANCELLATION OF THE MARRIAGE
AS A RESULT OF WRONG AGAINST THE HUSBAND'S
STATUS***

***(Study Religious Courts Ketapang Decision Number
198/Pdt.G/2011/PA.Ktp)***

Oleh :

ARIEF AFFANDI

NIM 100710101314

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2014

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBATALAN
PERKAWINAN SEBAGAI AKIBAT SALAH SANGKA
TERHADAP STATUS SUAMI**

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Ketapang Nomor
198/Pdt.G/2011/PA.Ktp)**

***LEGAL ANALYSIS ON CANCELLATION OF THE MARRIAGE
AS A RESULT OF WRONG AGAINST THE HUSBAND'S
STATUS***

***(Study Religious Courts Ketapang Decision Number
198/Pdt.G/2011/PA.Ktp)***

Oleh :

ARIEF AFFANDI

NIM 100710101314

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2014

MOTTO

“DAN NIKAHKANLAH ORANG-ORANG YANG SENDIRIAN DI ANTARA KAMU, DAN ORANG-ORANG YANG LAYAK (MENIKAH) DARI HAMBА SAHAYAMU YANG LELAKI DAN HAMBА-HAMBА SAHAYAMU YANG PEREMPUAN. JIKA MEREKA MISKIN ALLAH AKAN MENGKAYAKAN MEREKA DENGAN KARUNIA-NYA. DAN ALLAH MAHA LUAS (PEMBERIANNYA) DAN MAHA MENGETAHUI.”

(QS: AN-NUUR AYAT 32)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

1. Kedua Orang Tuaku yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan Ayahandaku SYAMSUL HADI dan Bunda LIS RIYAYANI LESTARI, Kakakku EVA VIRDI MARIA HADI, S.farm., Apt dan ARIES FIRMANSYAH atas segala cinta, kasih sayang, arahan, pengorbanan, perjuangan, kepercayaan, ketulusan doa yang tiada henti, air mata dan cucuran keringat yang tak mungkin aku balas ;
2. Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat kubanggakan ;
3. Seluruh guru dan dosenku yang telah memberika ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat sebagai bekal kehidupanku ;
4. Agama, Negara dan Bangsa.

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN
SEBAGAI AKIBAT SALAH SANGKA TERHADAP STATUS SUAMI
(Studi Putusan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 198/Pdt.G/2011/PA.Ktp)**

***LEGAL ANALYSIS ON CANCELLATION OF THE MARRIAGE AS A
RESULT OF WRONG AGAINST THE HUSBAND'S STATUS
(Study Religious Courts Ketapang Decision Number 198/Pdt.G/2011/PA.Ktp)***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**ARIEF AFFANDI
NIM 100710101314**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 24 JUNI 2014**

Oleh
Pembimbing

SUGIJONO, S.H.,M.H
NIP: 195208111984031001

Pembantu Pembimbing

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP. 1973062771997022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN
SEBAGAI AKIBAT SALAH SANGKA TERHADAP STATUS SUAMI
(Studi Putusan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 198/Pdt.G/2011/PA.Ktp)**

***LEGAL ANALYSIS ON CANCELLATION OF THE MARRIAGE AS A
RESULT OF WRONG AGAINST THE HUSBAND'S STATUS***

(Study Religious Courts Ketapang Decision Number 198/Pdt.G/2011/PA.Ktp)

OLEH :

ARIEF AFFANDI

NIM. 100710101314

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**Sugijono, S.H.,M.H
NIP: 195208111984031001**

**Ikarini Dani Widiyanti S.H., M.H.
NIP: 197306271997022001**

**MENGESAHKAN :
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Dekan,**

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H..M.Hum.
NIP. 197105011993031001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

tanggal : 24

bulan : Juni

tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.

Firman Floranta Adonara. S.H., M.H.

NIP: 195701051986031002

NIP: 198009212008011009

Anggota Penguji

SUGIJONO, S.H.,M.H

:

NIP: 195208111984031001

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.

:

NIP. 1973062771997022001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arief Affandi

Nim : 100710101314

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul “*ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN SEBAGAI AKIBAT SALAH SANGKA TERHADAP STATUS SUAMI (Studi Putusan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 198/Pdt.G/2011/PA.Ktp)*” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan ke institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 24 Juni 2014

Yang menyatakan,

ARIEF AFFANDI

NIM. 100710101314

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan sesuai harapan. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program studi ilmu hukum untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Skripsi ini tercipta berkat usaha, semangat dan doa yang diwujudkan dalam suatu kajian, analisis, dan pemikiran dalam koridor disiplin ilmu hukum yang dipelajari oleh penulis yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk tulisan berwujud skripsi berjudul **“ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN SEBAGAI AKIBAT SALAH SANGKA TERHADAP STATUS SUAMI (Studi Putusan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 198/Pdt.G/2011/PA.Ktp)”**.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, koreksi, dorongan, semangat, dan doa dari semua pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Sugijono, S.H.,M.H., Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., Ketua Penguji yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan koreksi serta kritik maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini;
4. Firman Floranta Adonara. S.H., M.H., Sekretaris Penguji yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan koreksi serta kritik maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini;

5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Dr. Dyah Ochterina Susanti., S.H., M.Hum. Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember dan tidak lupa Bapak Rahmadi Indra Tektona, S.H., M.H. yang pernah menjadi Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang juga selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas pendidikan formal maupun informal dan motivasi yang bapak dan ibu berikan;
8. Seluruh karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan fasilitas yang diberikan;
9. Kedua orang tuaku Ayahanda Syamsul Hadi dan Ibunda Lis Riyayani Lestari, penulis haturkan hormat dan terima kasih yang tak terhingga untuk doa, cinta, kasih sayang, perjuangan, kesabaran, dukungan, kepercayaan dan pengorbanannya selama ini sehingga penulis bisa menempuh dan menyelesaikan studi S-1 di Fakultas Hukum Universitas Jember serta meraih gelar sarjana hukum;
10. Kakakku Eva Viridi Maria Hadi, S.Farm., Apt dan Aries Firmansyah terima kasih atas segala dukungan, harapan doa, dan kasih sayang telah diberikan selama ini;
11. Semua keluarga baik dari Ibunda dan Ayahandaku yang telah memberikan motivasi agar menempuh jenjang pendidikan sampai tingkat Perguruan Tinggi kepada penulis;

12. Keluarga besar UKMF Gimnastik khususnya dibidang basket, Novan Aditya, Riski Darmawan, Radityo Dwi, Sulung, Ferdiansyah Putra, Ivan Daud Punu, Barian Ruliansyah, Edo dan semuanya terima kasih atas partisipasinya dalam segala kegiatan.
13. Teman-teman seperjuangan angkatan 2010, Bagus Prasetyawan, Puji Muhammad Ridwan, Moch Hasbiyalloh, Rino Dwi Saka Putra, Asifatur Rahman, Siti Fatimah Emilya, Harwinda Furqonia, Alin Sayuda, Hendri Novan K, Novianto Kharisma Wardana, Astika Purbasari, Bima Cahya Setiawan, dan teman-teman lainnya khususnya kelompok 10 P2MABA 2010 yang selalu hadir dengan senyum tawa dan kebersamaan dalam menimba ilmu;
14. Teman-teman KKN kelompok 85 Desa Panduman, Afif, Iko, Bang Andre, Bina, Yusqi, Debby, Siti, Fika dan Mas Helmi terima kasih untuk kalian semua yang telah mengalami bersama-sama dengan suka duka selama menjalani KKN di Desa Panduman bersama penulis;
15. Sahabat-sahabat terhebatku Angga Septiyan, Achmad Dwi Kushariyanto dan Rahmalia Irmawati terima kasih yang selama ini sudah menemani dan memotivasi;
16. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga doa, bantuan, bimbingan, semangat dan perhatian yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Sebagai penutup, penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semuanya khususnya bagi penulis.

Jember, 5 Juni 2014

Penulis

RINGKASAN

Sudah menjadi kodrat bahwa manusia sejak dilahirkan selalu mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan disebut dengan perkawinan. Dimana perkawinan itu sendiri adalah suatu perjanjian dimana seorang laki-laki dan seorang perempuan saling mengikatkan diri untuk menghalalkan hubungan antara kedua belah pihak, dengan dasar untuk mewujudkan atau membentuk suatu keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah SWT. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan : Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan itu dilakukan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam kompilasi hukum islam. Selain itu syarat-syarat perkawinan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena suatu akad nikah dikatakan sah jika dalam akad nikah tersebut telah dipenuhi segala rukun dan syaratnya. Jika suatu akad nikah kurang satu atau beberapa rukun atau syarat-syaratnya, disebut akad nikah yang tidak sah atau fasid. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan untuk melangsungkan perkawinan. Menurut teori penjelasan pengertian “dapat” pada pasal ini diartikan “bisa batal” atau “bisa tidak batal”, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Istilah dapat dibatalkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ini berarti dapat dibatalkan dan batal demi hukum.

Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah dasar hukum mengenai hal-hal yang menyangkut tentang perkawinan. Perlu kiranya ada pengawasan yang serius oleh pihak yang berwenang mengenai syarat atau rukun sahnya suatu perkawinan agar masyarakat dapat terhindar dari permasalahan yang menyangkut perkawinan.

Berdasarkan latar belakang tersebut permasalahan yang akan di bahas adalah apakah Putusan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 198/Pdt.G/2011/PA.Ktp. sudah sesuai dengan hukum positif dan Apakah akibat hukum pembatalan perkawinan karena salah sangka terhadap status suami. Tujuan penulisan skripsi ini terbagi menjadi dua, yakni : tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini adalah tujuan yang bersifat akademis yakni memenuhi dan melengkapi syarat-syarat yang diperlukan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember, sebagai sumbangan pemikiran yang berguna bagi semua pihak yang memerlukan serta dapat menambah pengetahuan kita semua khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember. Sedangkan tujuan khususnya yaitu : untuk mengetahui dan memahami apakah Putusan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 198/Pdt.G/2011/PA.Ktp. sudah sesuai dengan hukum positif dan untuk mengetahui dan memahami akibat hukum pembatalan perkawinan karena salah sangka terhadap status suami. Metode penelitian yang digunakan dalam

penulisan skripsi ini yaitu tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi yaitu pendekatan Undang-Undang. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

Putusan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 198/Pdt.G/2011/PA.Ktp. sudah sesuai dengan hukum positif dimana isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan akibat salah sangka terhadap status suami. Yang dijadikan dasar untuk melakukan pembatalan perkawinan, yakni: alasan-alasan batalnya perkawinan dan pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan berakibat terhadap hubungan suami isteri, terhadap status anak, mengenai harta bersama yang didapatkan selama dalam perkawinan dan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik. Kesimpulan dari skripsi ini adalah dalam perkawinan yang diajukan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Ketapang, yang kemudian didaftarkan dalam perkara Nomor 198/Pdt.G/2011/PA.Ktp. dimana putusan tersebut telah bertentangan dengan asas monogami, dimana suatu perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Dan apabila ingin melakukan perkawinan lagi seorang suami harus memenuhi syarat-syarat untuk melakukan perkawinan lagi. Dengan penipuan yang telah dilakukan maka telah terjadi perkawinan tersebut. Hal ini tidak akan terjadi bila kedua belah pihak saling mengetahui akan kebenaran dari status masing-masing. Menurut Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai suami atau isteri. Maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan karena putusan tersebut sesuai dengan hukum positif. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan adalah putusanya hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon karena terbukti bahwa Termohon sudah memiliki isteri sebelum melakukan perkawinan dengan Pemohon. Dengan kata lain Termohon melakukan penipuan dengan memalsukan identitas dirinya yang mana Termohon sudah memiliki isteri. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Apabila suatu perkawinan yang dibatalkan itu telah lahir anak-anak mereka, maka Keputusan Pengadilan tentang batalnya suatu perkawinan tersebut tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan. Menurut pasal 76 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dan orang tuanya”. Jadi dalam hal ini anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan tersebut tetap memiliki hubungan hukum dengan ke dua orang tuanya dalam hal waris maupun sebagai wali nikah. Mengenai harta bersama sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap harta bersama. Dalam perkara ini harta bersama diserahkan sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv
HALAMA DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	6
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	6
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	6
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	7

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Syarat-Syarat Keabsahan Suatu Perkawinan.....	8
2.1.1 Pembatalan Perkawinan.....	13
2.1.2 Alasan-Alasan Batalnya Perkawinan.....	14
2.1.3 Pihak Yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan ...	16
2.1.4 Tata Cara Pembatalan Perkawinan	17
2.2 Akibat Hukum Batalnya Perkawinan	19
BAB 3 PEMBAHASAN	23
3.1 Kesesuaian Putusan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 198/Pdt.G/2011/PA.Ktp Dengan Hukum Positif.....	23
3.2 Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Salah Sangka Terhadap Status Suami	42
BAB 4 PENUTUP.....	49
4.1 Kesimpulan.....	49
4.2 Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Putusan Pengadilan Agama Ketapang Nomor:
198/Pdt.G/2011/PA.Ktp.
- Lampiran 2 : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Lampiran 3 : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi
Hukum Islam.